



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran huruf G, [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada sub bidang ketenagakerjaan menentukan bahwa pemerintah daerah provinsi menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah perlu melaksanakan pengawasan pelaksanaan program jaminan sosial bagi tenaga kerja;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan sosial masyarakat Bali dan memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam melaksanakan kewenangan Gubernur perlu melaksanakan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013](#) tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan

sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak yang meliputi jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah penyelenggara program jaminan kesehatan.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah penyelenggara program jaminan ketenagakerjaan.
8. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi, yang telah membayar iuran.
9. Kepesertaan adalah setiap orang, termasuk orang asing yang telah menjadi peserta jaminan sosial.
10. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pengusaha adalah orang perseorangan, pers ekutuan, atau badan hukum, yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya yang berada di Provinsi.
12. Organisasi pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha di Provinsi yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata kepengurusan, atau ciri alamiah tertentu.
13. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

BAB II

BPJS KETENAGAKERJAAN DAN BPJS KESEHATAN

Bagian Kesatu

BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 2

- (1) Setiap pemberi kerja yang beroperasi di wilayah Provinsi berkewajiban mendaftarkan dirinya dan/atau pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap pemberi kerja untuk tenaga kerja asing berkewajiban mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

- (4) Setiap pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemberi kerja yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjajanya.

Bagian Kedua
BPJS Kesehatan

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi berkewajiban mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Provinsi berkewajiban menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

Pasal 4

Pengusaha, Organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan asosiasi pekerja lainnya di Provinsi bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, untuk:

- a. melaksanakan kegiatan sosialisasi; dan
- b. mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya kedalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Tenaga Kerja Kontrak dan/atau Tenaga Kerja Non PNS dalam program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan secara bertahap.

Pasal 6

- (1) Kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan persyaratan dalam hal penerbitan dan/atau perpanjangan izin usaha.
- (2) Bukti kepesertaan dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan berupa:
- a. bukti pembayaran iuran bulan terakhir; dan
 - b. kartu peserta dan/atau sertifikat kepesertaan.

Pasal 7

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan di kabupaten/kota dapat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 22 Pebruari 2017

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 22 Pebruari 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2017 NOMOR 19